



Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia

Rusmilawati Windari* Azmi Syahputra*

Submitted: 14-07-2020, Reviewed: 31-10-2020 Accepted: 31-10-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5433>

Abstract: *The increase of sexual violence against children within the last 5 years is considerably worrying. Every country including Indonesia has tried various strategies to tackle this crime. Under Article 81 paragraph (5) Law No. 17 of 2016, chemical castration has been opted by Indonesia to address the perpetrator of sexual violence against children. The existence of this additional sanction in fact has reaped the pros and cons in the society, notably regarding the risks, benefits, and fairness of the imposition of this sanction. Moreover, this sanction cannot automatically be implemented due to the absence of government regulation governing its implementation. This paper is generated from normative research by using statutes and conceptual approaches. The aim of this study is to measure the benefit and fairness aspects of the imposition of chemical castration sanctions against perpetrators of sexual violence against children. The result shows that the existence of chemical castration has not been reflecting the aspects of benefit and fairness due to the risks resulted from this sanction is greater than its benefits in reducing child sexual violence pragmatically. Hence, chemical castration can not be regarded as a preventive tool, other than an emergency exit provided by the government instead.*

Keywords: *Chemical Castration, Sexual Violence Against Children, Benefit and Fairness.*

Abstrak: Meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak dalam 5 tahun terakhir ini cukup mengkhawatirkan. Setiap negara termasuk Indonesia telah mencoba berbagai strategi untuk menanggulangi kejahatan ini. Berdasarkan Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 tahun 2016, kebiru kimia telah dipilih oleh Indonesia untuk menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adanya sanksi tambahan ini ternyata telah menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait risiko, manfaat, dan kewajaran dari penerapan sanksi tersebut. Apalagi sanksi ini tidak bisa serta merta diterapkan karena belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya. Artikel ini dihasilkan dari penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menakar penerapan sanksi kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif kemanfaatan dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kebiru kimia belum mencerminkan adanya kandungan kemanfaatan dan keadilan yang cukup karena risiko yang ditimbulkan sanksi ini lebih besar daripada manfaatnya dalam mengurangi kekerasan seksual terhadap anak secara pragmatis. Dengan demikian, kebiru kimia tidak bisa dianggap sebagai alat pencegahan, selain pintu keluar darurat yang disediakan oleh pemerintah.

Kata kunci: Kebiru Kimia, Kekerasan Seksual Pada Anak, Kemanfaatan dan Keadilan

* Universitas Trunojoyo Madura, rusmila@trunojoyo.ac.id, S.H (Universitas Brawijaya), M.H (Universitas Diponegoro), Dr (Universitas Negeri Sebelas Maret).

* Universitas Universitas Bung Karno, azmisyahputra@gmail.com, S.H (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), M.H, Dr (Universitas Padjadjaran).



A. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan sebuah upaya yang harus memiliki efek simultan dan berkesinambungan bagi upaya peningkatan kualitas peradaban manusia di masa kini sekaligus masa yang akan datang. Semenjak disahkannya Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 20 November 1989 melalui Resolusi Nomor 44/25 Tahun 1989, hampir seluruh negara, kecuali Amerika Serikat dan Somalia, telah meratifikasi KHA dan mengintegrasikannya dalam strategi dan kebijakan hukum di masing-masing negara. Besarnya perhatian akan perlindungan anak ini salah satunya didorong oleh pemahaman bahwa anak merupakan investasi terbaik dan tidak tergantikan dari sebuah bangsa dan negara. Meskipun mayoritas negara-negara di dunia memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya perlindungan bagi anak, namun tidak sedikit juga negara yang dalam tataran praktek belum berhasil memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan perlindungan anak secara optimal dengan menciptakan lingkungan yang layak bagi anak (*world fit for children*). Berbagai permasalahan anak terus muncul di berbagai bidang, bahkan David Finkelhor dalam bukunya yang berjudul “*Childhood Victimization*”, menyatakan anak merupakan manusia yang paling banyak menjadi korban kejahatan dalam masyarakat, baik kejahatan konvensional umum maupun kejahatan spesifik spesifik terjadi pada anak (Finkelhor, 2014).

Salah satu jenis kejahatan yang banyak menimpa anak-anak di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia adalah kekerasan seksual pada anak, terlebih lagi di era digital pada masa sekarang yang mana akses terhadap konten-konten pornografi sangat terbuka lebar. Secara global, *World Health Organization* (WHO) telah mencatat bahwa lebih dari 1 milyar anak dalam rentang umur 2 – 17 tahun telah mengalami kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir. UNICEF sendiri mengungkapkan bahwa sejak tahun 2014 telah tercatat lebih dari 120 juta anak perempuan di bawah umur 20 tahun di seluruh dunia telah mengalami kekerasan seksual (Finkelhor, 2008). Tingginya angka kekerasan seksual pada anak tersebut juga ditunjukkan oleh berbagai lembaga di tiap negara, seperti *Australian Bureau Statistic* mencatat bahwa di tahun 2018 ada sekitar 14.647 anak berumur 0-19 tahun menjadi korban kekerasan seksual, dan kekerasan seksual ini merupakan jenis kejahatan tertinggi yang menimpa anak-anak di Australia. Di Inggris, pemerintah mencatat ada sekitar 3.1 juta anak pernah mengalami kekerasan seksual pada saat berumur 16 tahun ke bawah. Sedangkan Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat kekerasan seksual anak tertinggi di wilayah Asia Pasifik (Rumble, 2018).



Terkait dengan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2014 sudah pernah mengindikasikan adanya kegentingan nasib anak Indonesia akibat kejahatan tersebut. Pada tahun 2014, tercatat lebih dari 60 persen kasus yang dilaporkan kepada KPAI adalah kekerasan seksual anak (Laurensius Arliman S, 2016a). Angka tersebut tentunya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data LPSK misalnya, tercatat ada 271 kasus kekerasan seksual anak yang ditangani pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 mengalami lonjakan kasus sebesar 29 persen (Laurensius Arliman S, 2018). Angka tersebut tentunya diprediksi akan terus meningkat, dan menyisakan ruang yang cukup besar untuk terjadinya fenomena gunung es dengan banyaknya kasus yang tidak atau belum dilaporkan. Selain dari aspek kuantitas yang terus melambung, dilihat dari sisi kualitas kefatalan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga memprihatinkan. Dalam rekam kasus pada tahun 2014, tercatat ada beberapa kasus fenomenal pernah terjadi di Indonesia, seperti: (1) Kasus pedofilia yang terjadi di TK di salah satu sekolah Internasional di Jakarta, yakni *Jakarta International School (JIS)*; (2) Kasus pedofilia oleh Emon di Sukabumi dengan jumlah korban 120 anak; (3) Pencabulan yang dilakukan seorang guru ngaji kepada 14 muridnya di Bogor; dan (4) Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang remaja tanggung kepada beberapa anak di Cianjur, Jawa Barat. Kasus-kasus ini hanyalah sebagian kecil saja kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Indonesia. Banyak juga kasus kekerasan seksual pada anak yang justru terjadi di lingkungan sekitarnya dan dilakukan oleh orang-orang terdekat anak.

Berbagai strategi telah diupayakan pemerintah untuk menanggulangi kekerasan seksual pada anak ini, mulai dari penanggulangan yang bersifat pragmatis seperti penanganan korban, penetapan situasi “darurat kekerasan seksual terhadap anak” oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemendag PP-PA) pada tahun 2015, penindakan terhadap pelaku, hingga pengamandemenan undang-undang perlindungan anak yang mengusung peningkatan bobot pidana bagi pelaku kekerasan. Sayangnya serangkaian upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Pada tri wulan terakhir tahun 2015, pemerintah kemudian kembali mewacanakan penerapan pidana kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Sebagai hasil akhirnya, pada bulan Mei 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) ditandatangani oleh Presiden Jokowi, dan pada bulan Oktober 2016 Perppu tersebut kemudian disahkan oleh



DPR menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut sebagai perubahan kedua undang-undang perlindungan anak.

Berbagai respon pro dan kontra bermunculan setelah sanksi kebiri kimia tersebut diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pihak yang Pro menganggap bahwa sanksi kebiri kimia ini merupakan sarana yang tepat untuk mereduksi kekerasan seksual anak yang sudah teramat masif, sementara sarana penal dan non penal yang tersedia dirasa tidak mampu lagi mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan pihak yang kontra berpendapat bahwa kehadiran sanksi kebiri kimia ini tidak akan menyelesaikan persoalan kekerasan seksual anak, sebaliknya justru menambah persoalan baru terkait dengan aspek kemanfaatan dan keadilan dari penerapan sanksi ini, baik yang dikaitkan dengan persoalan HAM terpidana yang terabaikan, risiko medik kebiri kimia yang akan ditanggung pelaku serta pelaksanaannya yang akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta terkait dengan pengawasan pasca narapidana selesai menjalani sanksinya.

Berbagai persoalan terkait dengan eksistensi sanksi kebiri kimia ini mulai dirasakan saat sanksi ini untuk pertama kalinya dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 18 Juli 2019 kepada Aris pelaku perkosaan anak, yang kemudian mendapatkan pengukuhan dari Pengadilan Tinggi Mojokerto dalam Putusan Bandingnya. Meskipun vonis sudah dijatuhkan, namun pelaksanaan sanksi kebiri kimia ini belum jelas mengingat hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya, sedangkan dalam sistem pemidanaan Indonesia, sanksi ini sama sekali tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fakta ini semakin menunjukkan bahwa pengaturan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengesankan negara sekedar berpikir pragmatis dari sudut pandang pengsanksi yang berat terhadap pelaku saja, tanpa menakar lebih lanjut efektifitas dan nilai kemanfaatan dan keadilan pengenaan sanksi ini di masa mendatang sebagai upaya reduksi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Berdasarkan rasionalisasi ini, maka isu hukum yang dikaji dalam artikel ini adalah apakah hakikat sanksi kebiri kimia yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak telah memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.



B. Metodologi Penelitian

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sekaligus pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Keseluruhan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*) baik data berupa bahan hukum primer maupun sekunder dan tertier kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebiri Kimia dan Ruang Lingkupnya

Hingga saat ini, kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi kekhawatiran masyarakat internasional. Sifatnya yang tersembunyi, berkelanjutan, dan sangat berbahaya, menyebabkan kejahatan ini perlu mendapatkan penanganan yang serius. Frank W. Putnam dalam karyanya yang berjudul “*Ten – Year Research Update Review: Child Sexual Abuse*”, menyatakan bahwa kekerasan seksual anak bukan sekedar perilaku menyimpang namun lebih pada pengalaman hidup yang kompleks dan menyakitkan bagi anak (Putnam, 2003). Pendapat Putnam tersebut merujuk pada akibat yang diderita oleh anak-anak korban kejahatan ini secara terus-menerus. Dalam hal ini, luka fisik yang diderita anak umumnya akan berangsur sembuh apabila mendapatkan perawatan dan terapi medis yang patut, namun luka psikis akibat kejahatan tersebut akan terus dirasakan mereka sepanjang hidup, bahkan hingga dewasa (India Bryce, 2020).

Besarnya dampak yang ditimbulkan kekerasan seksual pada tumbuh kembang anak, mendorong Indonesia berupaya keras untuk menyusun dan mengaplikasikan strategi terbaiknya guna menanggulangi sekaligus menekan peningkatan kasus kekerasan seksual ini. Salah satu upaya legislatif yang diambil pemerintah adalah dengan memasukkan kebiri kimia sebagai salah satu jenis sanksi tambahan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, untuk dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak dengan kualifikasi yuridis tertentu.

Pada tataran konsep, kebiri atau *castration* dalam perkembangannya meliputi dua bentuk yakni: *surgical castration* (kebiri bedah) atau yang dikenal dalam istilah medis *orchiectomy*, dan *chemical castration* (kebiri kimia). Menurut Kamus Medis, kebiri bedah (*surgical castration*) adalah *surgical removal of testes (orchiectomy) or ovaries (oophorectomy) to stop sex hormone production* (Online, 2020). Sedangkan, kebiri kimia



adalah *a procedure wherein medications are administered to reduce testosterone levels* (Online, 2020). Kedua bentuk kebiri/kastrasi ini pada hakikatnya merupakan sebuah prosedur tindak medis baik secara bedah maupun penggunaan bahan kimia untuk menghentikan atau mengurangi fungsi organ laki-laki (*testes*) maupun perempuan (*ovaries*) dalam memproduksi hormon seksual.

Perkembangan dunia kedokteran, terdapat dua jenis kebiri/kastrasi kimia dilihat dari jenis obat-obatan kimia yang digunakan mengurangi perilaku seksual patologis dari pelaku kekerasan seksual, yakni: (a) penggunaan *medroxyprogesterone acetate* dan *cyproterone acetate* untuk mengurangi fantasi seksual dan dorongan seksual dari pelaku. Obat ini banyak digunakan di Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa; (b). penggunaan *luteinizing hormone releasing hormone* (LHRH) seperti *leuprolide asetat* dan *goserelin* yang berfungsi mengontrol peredaran hormon testoteron hingga ke level yang terendah (Joo Yong Lee, 2013). Penggunaan LHRH saat ini dipandang memiliki efek lebih jitu dibandingkan penggunaan jenis obat-obatan lainnya.

2. Perkembangan Praktek Penggunaan Kebiri/Kastrasi Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak

Praktek peneanaan kebiri terhadap para pelaku kekerasan seksual sebenarnya bukanlah sebuah fenomena yang baru. Di masa lalu, tepatnya pada abad pertengahan, kebiri atau kastrasi digunakan pemerintah yang berkuasa untuk menghukum para pelaku perkosaan dan perzinahan. Peneanaan kebiri di awal abad ke-20 banyak digunakan oleh negara-negara di daratan Eropa, seperti Denmark sebagai negara pioner yang menetapkan aturan penggunaan kastrasi sebagai intervensi medis terhadap pelaku kekerasan seksual pada tahun 1929. Tak lama berselang, kemudian diikuti oleh Jerman di tahun 1933, Norwegia di tahun 1934, Finlandia tahun 1935, Estonia di tahun 1937, Iceland di tahun 1938, Latvia di tahun 1938 dan Swedia pada tahun 1944. Justifikasi teori yang digunakan negara-negara di benua Eropa tersebut dalam melegalkan peneanaan kebiri/kastrasi ini adalah adanya keyakinan pada saat itu bahwa eliminasi atau reduksi dorongan seksual merupakan salah satu faktor etiologis yang dominan untuk mempengaruhi perilaku seksual seseorang (Weinberger, 2005).

Tercatat ada beberapa negara lain yang pada akhirnya juga menerapkan kebiri atau kastrasi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, seperti Inggris pada tahun 1952, Polandia pada tahun 2010, Korea Selatan pada tahun 2011, Rusia pada bulan Oktober 2015,



dan 9 negara bagian di Amerika Serikat seperti California, Florida, Georgia, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, Wisconsin, dan Iowa (Driscoll, 2020).

Mengkaji persoalan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual ini tidak terlepas dari negara Denmark sebagai negara yang memiliki sejarah cukup panjang dalam praktik pengenaan kebiri baik bedah maupun kimia. Proses legislasi kebiri/kastrasi di Denmark mengalami proses yang cukup panjang. Dalam periode tahun 1935 hingga 1970, kastrasi bedah tidak dipandang sebagai sanksi bagi terpidana kekerasan seksual, melainkan ditawarkan kepada mereka yang divonis pidana penjara untuk menjalani kastrasi atas dasar sukarela. Meskipun praktek kastrasi bedah yang diterapkan di Denmark telah dikombinasikan dengan perawatan psikiatrik terhadap narapidana, namun pada tahun 1970 praktek kastrasi bedah ini sempat dihentikan dengan alasan tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Kemudian di tahun 1973, Denmark mengganti model kastrasi bedah ini dengan kastrasi kimia (*chemical castration*) yang dipandang sebagai *the last resort* atau sarana terakhir yang dikenakan setelah serangkaian tindakan teraupetik dan psikiatri yang dijalani narapidana kekerasan seksual dinyatakan gagal. Dalam proses ini, narapidana yang dirujuk untuk menjalani kastrasi kimia ditempatkan terlebih dahulu di *Herstedvester Institute for Abnormal Offender*, yakni sebuah lembaga pemasyarakatan tertutup milik pemerintah Denmark yang diperuntukkan untuk narapidana yang membutuhkan serangkaian pembinaan psikiatrik dan psikologi.

3. Risiko Medik dan Relasi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) dengan Pengurangan Kekerasan Seksual Pada Anak

Pro dan kontra pengenaan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di berbagai negara. Selain bagi pihak yang kontra kebiri kimia diyakini merupakan bentuk pelanggaran HAM, yakni pelanggaran hak-hak individu akan integritas fisik, psikis dan seksualnya, fakta medik juga menunjukkan praktek kebiri pada manusia baik bedah maupun kimia sama-sama menimbulkan permasalahan medis yang cukup signifikan, diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh (Lombardo, 2020): 1) Kebiri (utamanya kebiri kimia) sangat beresiko untuk terjadinya kerapuhan tulang atau osteoporosis atau juga disebut *bone density lost*. Semakin besar intensitas pengenaan kastrasi kimia maka potensi untuk patah tulang tidak dapat terelakkan; 2) Kebiri kimia memiliki efek yang tidak seragam. Untuk orang-orang yang memiliki keunikan psikologi tertentu bisa jadi



obat-obatan yang disuntikkan saat kastrasi bisa bereaksi sangat cepat, lambat atau malah sebaliknya tidak bisa bereaksi sama sekali, sehingga tidak membawa pengaruh apapun pada kemampuan seksualnya; dan 3) Kebiri kimia dalam jangka panjang dapat beresiko pada timbulnya penyakit diabetes mellitus, dan kanker prostat untuk laki-laki, kanker payudara untuk perempuan.

Fakta-fakta inilah kemudian oleh para pihak yang pro dengan kebiru kimia ini dijustifikasi dan dianggap tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh para korban kekerasan seksual. Sebagai bentuk intervensi medik terhadap fantasi dan dorongan seksual para pelaku kekerasan seksual, peneanan kastrasi kimia pada dasarnya dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya (*re-offending*). Dalam hal ini ada maksud inkapasitas (*incapacitation*) fungsi organ seksual para pelaku pada level yang paling rendah sehingga untuk sementara waktu pelaku tidak memiliki hasrat untuk melakukan aktifitas seksual, sehingga dapat menekan kemungkinan pelaku untuk mengulangi kekerasan seksual.

Merujuk pada praktek yang dilakukan beberapa negara, diketahui bahwa pelaksanaan kebiru kimia ini hanya mampu menekan angka residivis untuk kekerasan seksual hingga 2 sampai dengan 5%, bukan hingga 50% seperti yang diharapkan banyak pihak (Joo Yong Lee, 2013). Selebihnya, masih dimungkinkan terjadi pengulangan kekerasan seksual. Kondisi ini sebenarnya secara medik sudah dapat diprediksi mengingat efek dari kebiru kimia ini adalah sementara bukan permanen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho, efek kebiru kimia ini tergantung pada batas waktu sama halnya dengan efek obat-obatan kimia pada umumnya, sehingga injeksi obat-obatan pada kebiru kimia ini harus dilakukan terus-menerus, dan ketika pemberian obat-obatan kebiru ini dihentikan maka fungsi seksual seseorang akan kembali lagi seperti semula (Laurensius Arliman S, 2017). Pemberian kebiru kimia tersebut juga dibedakan jenis kelamin. Untuk perempuan bisa diberikan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, sementara untuk laki-laki bisa seminggu sekali tergantung kasusnya. Sementara untuk rentang waktu pemberiannya, menurut Gijs & Gooren terdapat perbedaan antar para peneliti. Ada yang berpendapat tindakan ini diberikan dalam jangka waktu beberapa bulan, hingga 5 (lima) tahun, dan ada juga yang berpendapat rentang waktunya seterusnya dan tidak boleh dihentikan (Tullio, 2009).

Review analysis yang dilakukan Weinberger, terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan kastrasi di beberapa negara juga menunjukkan hal yang serupa bahwa para narapidana yang



menjalani kebiri kimia masih memiliki potensi untuk mengulangi melakukan kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya dengan derajat yang lebih parah daripada sebelumnya. Efektifitas kebiri tersebut faktanya bersifat sementara, yakni hanya mampu mengurangi fungsi namun tidak bisa menghentikan sama sekali fungsi dari organ seksual para pelaku. Dengan demikian, meskipun telah menjalani kebiri kimia, kemungkinan pelaku untuk mengulangi lagi perbuatannya tetap terbuka lebar, bahkan dengan level yang lebih fatal.

Efektifitas penelesaian kebiri kimia terhadap pengulangan kekerasan seksual anak ini diragukan oleh beberapa pakar hukum pidana dan kriminologi. Berlin berpendapat bahwa penggunaan kebiri kimia akan efektif untuk pelaku yang memiliki persoalan libido atau dorongan seksual yang tinggi, namun tidak untuk mereka yang melakukan kekerasan karena penyakit psikis lainnya seperti psikopat ataupun orang yang tidak memiliki tanggung jawab moral sama sekali (*no sense of moral responsibility*).

Senada dengan Berlin, Veditje Ratkoceri berpendapat tidak semua kualifikasi penjahat seksual anak dapat berhasil diatasi dengan pemberian kebiri kimia. Ratkoceri mengutip pendapat Fitzigerlad bahwa ada 4 tipe penjahat seksual anak, yakni: Tipe 1: psikopat, yang umumnya tidak memiliki rasa bersalah dan menyangkal setiap kejahatan yang dilakukannya; tipe 2: pelaku kejahatan seksual anak yang didorong oleh faktor non-personal, seperti alkohol, obat-obatan, dan stress; tipe 3: pelaku kejahatan seksual yang didorong adanya faktor-faktor pelampiasan non-sexual, seperti kemarahan, dominasi kekuatan, dan kekerasan; dan tipe 4 yang disebut dengan *paraphiliac*, yakni pelaku kekerasan seksual yang memiliki kelainan perilaku seksual semisal memiliki pola dorongan dan fantasi seksual yang tinggi. Dari keempat tipe pelaku ini, kebiri kimia hanya akan berlaku efektif untuk pelaku pada tipe 4 (empat) (Ratkoceri, 2017). Sebagai tambahan, efektifitas kebiri kimia ini menurut Tullio tidak akan maksimal jika tidak disertai dengan terapi dan rehabilitasi perilaku (*behavioural therapy*), mengingat efek obat tersebut otomatis akan terhenti setelah pengobatan tersebut tidak diteruskan.

4. Pertimbangan Kualifikasi Kekerasan Seksual pada Anak untuk Penelesaian Sanksi Kastrasi Kimia

Sebagai sebuah sanksi yang bersifat inkapasitas fungsi salah satu fungsi organ tubuh terpidana, Salah satu poin yang seyogyanya menjadi pertimbangan pemerintah dalam penjatuhan vonis kebiri kimia adalah penentuan kualifikasi kekerasan seksual anak yang



akan dikenakan sanksi kebiri kimia. Jika merujuk pada praktek kebiri kimia di beberapa negara, diketahui kebiri ini tidak diterapkan pada semua jenis kekerasan seksual anak. Dari sekian banyak spektrum kekerasan seksual anak, peneanaan sanksi kastrasi terbatas pada pelaku yang kekerasan seksual yang dipandang berat atau serius, yang mana di beberapa negara dikenal dengan istilah *Sexually Violent Predator/Sexually Dangerous Person (SVP/SDP) Acts*. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengkualifikasikan pelaku kekerasan seksual yang serius tersebut adalah sebagai berikut: a) Pelaku sebelumnya pernah diputus oleh pengadilan telah melakukan kekerasan seksual pada anak (*the person has been convicted of offenses determined by the state to constitute a sexually violent crime*). Di sini berarti telah terjadi pengulangan (*residive*) kekerasan seksual anak; b) Pelaku tersebut telah didiagnosis secara medis menderita penyakit mental atau ada ketidak normalan dalam perilaku seksualnya (*the person suffers from a diagnosed mental disorder*; dan c) Terdapat relasi yang logis antara kekerasan seksual yang dilakukannya dengan kondisi yang dideritanya (*as a result of that disorder, the person is likely to engage in sexually violent offenses*).

Dari kriteria di atas, diketahui bahwa sanksi kastrasi di beberapa negara diterapkan sangat terbatas, yakni hanya pada kasus-kasus *residive* dan terhadap pelaku yang telah didiagnosis mengidap abnormalitas orientasi seksual, yang mana akibat kondisi tersebut pelaku tidak dapat terhindarkan melakukan *sexual assault* terhadap anak.

Merujuk Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, peneanaan kastrasi kimia di Indonesia juga diterapkan secara terbatas yakni terhadap pelaku kekerasan seksual yang telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai berikut: apabila pelaku 1) menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang; atau 2) mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menulat atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai pertimbangan peneanaan kastrasi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan di beberapa negara. Di Indonesia lebih menitikberatkan pada pertimbangan jumlah korban dan derajat kerugian yang dialami korban. Sedangkan di beberapa negara yang sebelumnya telah menjalankan praktek kastrasi ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan faktor pengulangan dan juga abnormalitas kondisi kejiwaan dan seksual dari pelaku. Dalam hal ini, peneanaan kastrasi Indonesia lebih mengedepankan *victim oriented*, sedangkan negara lain lebih pada *offence and offender*



oriented dengan pertimbangan bahwa kastrasi merupakan tindakan intervensi medik belaka bukan sebagai sanksi *an sich* pada pelaku.

5. Analisis Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia

Sanksi pidana pada hakekatnya ibarat dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi pengenaan sanksi pidana dapat membawa kebaikan, sedang di sisi lainnya sanksi pidana dapat mengurangi Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Herber L. Packer dalam bukunya yang berjudul *the Limit of Criminal Sanction* juga menyatakan bahwa sanksi pidana dapat menjadi pengancam yang utama (*prime threatener*) sekaligus sebagai pelindung utama (*prime guarantor*). Sanksi pidana akan berposisi sebagai pengancam utama jika digunakan secara sewenang-wenang (*coercively*) dan sembarangan atau sama rata (*indiscriminately*). Sebaliknya, sanksi pidana dapat menjadi pelindung yang utama jika digunakan secara manusiawi (*humanely*) dan cermat (*providently*).

Merujuk pendapat (Packer, 2008), ada baiknya jika dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah tidak hanya mengandalkan beban penanggulangan pada sanksi kebiri saja, seolah-olah kebiri kimia merupakan satu-satunya sanksi yang memiliki *special dan general deterrent effects*, satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif dan mengabaikan sarana-sarana lainnya. Sama halnya seperti jenis sanksi pidana lainnya, sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dapat berposisi sebagai pengancam utama jika digunakan secara sewenang-wenang dan sembarangan pada semua jenis dan pelaku kekerasan seksual anak. Justru sebaliknya, sebagai sanksi yang eksistensinya menghilangkan hak pelaku atas integritas fisik dan seksualnya, penggunaan sanksi kebiri harus manusiawi dan terbatas. Artinya, penggunaan sanksi kebiri tersebut harus hati-hati, tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan pelaku, dan juga dengan pertimbangan yang patut, tidak dikenakan secara boros pada setiap kasus kekerasan seksual anak, terlebih lagi sanksi kebiri kimia beresiko tinggi pada kesehatan manusia.

Bagaimanapun, pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tidak boleh difungsikan sebagai sarana utama (*primum remedium*), apalagi sarana satu-satunya. Sesuai asas *ultimum remedium*, sanksi pidana sudah seharusnya difungsikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang terakhir (*the last resort*) setelah sarana-sarana lainnya tidak berhasil dalam mereduksi menanggulangi kejahatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham, bahwasanya pidana seyogyanya tidak digunakan apabila tidak dibutuhkan



(*needless*), tidak ada dasar hukum yang jelas (*groundless*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), dan tidak efektif (*inefficacious*) (Arief, 2006a).

Guna menganalisis eksistensi kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, pijakan teoritis yang digunakan dalam artikel ini adalah pemikiran Gustav Radburch mengenai hukum. Menurut Radburch, hukum setidaknya memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas (manfaat), dan Kepastian hukum. Keadilan merujuk pada persamaan hak di depan hukum. Finalitas merujuk pada tujuan keadilan untuk memberikan kebaikan bagi kemaslahatan manusia (manfaat), dan kepastian hukum menunjuk pada jaminan hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati (Bernard L. Tanya, 2010).

Secara umum, manfaat bisa diartikan sebagai keuntungan, nilai baik (*good value*), maupun dampak positif yang muncul. Manfaat juga bisa berarti tidak lebih besarnya dampak negatif dari dampak positif yang timbul. Merujuk pada pendapat Jeremy Bentham di atas, sanksi pidana tidak boleh digunakan jika tidak menguntungkan (*unprofitable*). Artinya, pengenaan sanksi pidana seyogyanya dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Manfaat yang dimaksud bisa meliputi spektrum yang beragam, namun minimal manfaat dari adanya sanksi pidana tersebut adalah tereduksinya kejahatan secara signifikan. Dalam hal ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang berbuat jahat”), melainkan karena “*ne peccetur*” (supaya orang tidak melakukan perbuatan jahat).

Salah satu manfaat dari sanksi pidana adalah sebagai alat pencegah yang ekonomis asalkan sanksi tersebut menurut Ted Honderich memenuhi kriteria berikut ini: a) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah; b) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan c) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Guna mengukur aspek manfaat dari pemberlakuan sanksi kebiri kimia ini akan digunakan kriteria Ted Hoderich di atas, yakni sebagai berikut (Bernard L. Tanya, 2010):

- 1) Apakah sanksi kebiri kimia sungguh-sungguh mencegah? Merujuk pada riset yang dilakukan oleh Linda Weinberger pada beberapa negara yang telah memberlakukan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual, diketahui bahwa sanksi kebiri kimia maupun



bedah tidak benar-benar mencegah perilaku seksual dari pelaku, bahkan untuk beberapa kasus tertentu bisa lebih parah dari sebelumnya. Di Denmark misalnya, dari hasil observasi yang dilakukan oleh Hansen dan Lykke-Olesen pada tahun 1997, setidaknya 10 % narapidana yang menjalani kebiri di Denmark mengulangi kembali kejahatannya setelah mereka dibebaskan dari penjara. Kemudian, tingkat penurunan pengulangan kejahatan pasca kebiri kimia ini hanya sekitar 2 – 5 %, maksimal bisa 8%. Memang benar peneanan sanksi kebiri dapat menghentikan fungsi organ seksual manusia dalam memproduksi hormon seksual, sehingga bisa mempengaruhi perilaku seksual pelaku. Namun, bukan berarti efek dari obat-obatan kimia tersebut akan berlangsung selamanya. Terlebih lagi untuk penebirian secara kimia tidak bisa dilakukan satu kali injeksi saja, namun harus dilakukan secara intensif berkali-kali. Bahkan menurut Crystal Lombardo, reaksi manusia terhadap obat-obatan kimia dalam kebiri tersebut beragam. Untuk kondisi psikologi tertentu, obat-obatan tersebut bisa sama sekali tidak bereaksi.

- 2) Apakah sanksi kebiri kimia tidak menyebabkan keadaan yang lebih berbahaya/merugikan? Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, bahwa peneanan kebiri kimia beresiko tinggi pada kesehatan pelaku. Berbagai riset medik menunjukkan bahwa Penebirian dengan menggunakan obat-obat kimia akan berdampak pada kerapuhan tulang manusia, diabetes, bahkan kanker prostat. Tentunya kondisi ini membahayakan bahkan merugikan pelaku, dan akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Bagaimanapun, dalam hukum pidana seorang narapidana tidak boleh ditempatkan dalam kondisi yang berbahaya /merugikan berulang kali (*double jeopardy*). Jangan sampai satu sanksi yang dijalani narapidana berimbas pada penderitaan lainnya sebagai akibat dari sanksi tersebut.
- 3) Apakah tidak ada sarana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil? Berbagai riset menunjukkan bahwa kekerasan pada anak ibarat roda. Pelaku kekerasan saat ini kebanyakan memiliki riwayat pernah mengalami kekerasan di masa kecilnya. Demikian pula dalam fenomena kekerasan seksual anak, pelaku kekerasan seksual anak sebagian dari mereka pernah menjadi korban kekerasan seksual di masa anak-anak. Sebagai ilustrasi, jika dalam 1 tahun ada 1000 anak menjadi korban kekerasan seksual, maka dapat diasumsikan di masa yang akan datang negara akan dihadapkan pada situasi adanya sekitar 1000 orang dewasa



yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual, dan demikian seterusnya. Pengenaan kebiri kimia tentunya tidak akan efektif mencegah timbulnya kekerasan seksual jika situasi yang berlangsung semacam itu. Selain opsi melalui sarana kebiri, penjara dan denda dengan bobot yang berat, penanggulangan kekerasan seksual perlu diinisiasi sejak dini, yakni sejak diketahuinya seorang anak menjadi korban kekerasan. Dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini bisa mengedepankan dan memperkuat fungsi dari sarana-sarana non penal, yang sifatnya rehabilitatif dan berorientasi korban. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus diselamatkan sejak dini agar mereka tidak bertransformasi menjadi pelaku kekerasan di masa yang akan datang.

Dari ketiga kriteria tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat pemberlakuan sanksi kebiri kimia sebagai salah satu sarana menanggulangi kekerasan seksual anak masih sumir. Dampak negatif kebiri kimia ini telah melampaui manfaat yang dikandungnya. Jika mengacu kriteria Ted Hoderich di atas, kebiri kimia ini belum dapat dikatakan sebagai alat pencegah ekonomis, terlebih lagi faktanya biaya untuk pelaksanaan satu rangkaian kebiri kimia ini relatif mahal, yakni 40 juta untuk 8 (delapan) kali injeksi dengan asumsi setiap 3 bulan 1 kali injeksi selama 2 tahun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Bertolak dari tiga prinsip hukum alam yakni: 1) setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan di depan pengadilan, 2) pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar; 3) Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan sanksi, Gustav Radburch menyakini bahwa keadilan terhadap manusia individual merupakan pondasi perwujudan keadilan dalam hukum. Keyakinan Radburch ini kemudian dapat dimaknai bahwa adil dalam hukum berarti memberikan keadilan bagi tiap-tiap manusia, dan salah satu wujud keadilan bagi tiap-tiap manusia adalah adanya prinsip keseimbangan atau proporsionalitas pelanggaran dan sanksi, sebagaimana yang dikemukakan oleh cesare bahwa *punishment must fit the crime*. Bobot sanksi yang tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan maka akan menciptakan ketidakadilan.

Senada dengan Radburch, W.A.M. Luypen berpendapat bahwa hukum merupakan pemandu pembentukan hukum. Dengan demikian, sebuah aturan tidak bisa dikatakan sebagai hukum jika tidak memuat keadilan di dalamnya yang menjadi dasar dan norma kritis dari aturan itu sendiri. Hukum merupakan keinsyafan/kesadaran akan keadilan. Dengan bersikap dan berlaku adil akan menciptakan kemanusiaan. Dalam konteks pemidanaan, maka keadilan harus menjadi jiwa atau *spirit* dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan tidak hanya



diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kejahatan, namun juga pada keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak, yakni masyarakat/negara, korban dan pelaku. Bertolak dari tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: 1) Kemanusiaan, artinya pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; 2) Edukatif, pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan 3) Keadilan artinya bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat (Arief, 2006b).

John Rawls dalam teorinya *Justice as Fairness*, mengemukakan dua konsep kekuatan moral (*two moral powers*), yakni: kapasitas rasa keadilan (*a capacity for a sense of justice*) dan konsep kebaikan (*conception of Good*). Kapasitas rasa keadilan menurut Rawls adalah kapasitas untuk memahami, menerapkan, dan bertindak berdasarkan konsep keadilan umum. Sementara itu, konsep kebaikan mencakup konsep nilai kemanfaatan dalam kehidupan manusia (Uzair Fauzan, 2006). Baik keadilan dan nilai kemanfaatan harus saling berinterrelasi untuk tercapainya tujuan kemanusiaan. Bertolak dari uraian keadilan di atas, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak mengandung keadilan? Pengertian umum dari keadilan adalah adanya keseimbangan. Baik keseimbangan porsi sanksi dengan derajat perbuatan, keseimbangan manfaat dengan kerugian dari sebuah sanksi dalam perspektif pelaku, keseimbangan *cost and benefit*, maupun keseimbangan hak dengan kewajiban.

Perspektif proposionalitas perbuatan sanksi, sebagaimana yang diketahui bersama, kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak signifikan pada pertumbuhan fisik, dan perkembangan kejiwaan anak. Dampak tersebut dirasakan hingga anak kelak dewasa. Selain itu, pelaku kekerasan seksual yang berlatar belakang gangguan kejiwaan berpotensi akan terus mengulangi tindak kekerasan tersebut, oleh karenanya dalam konteks perlindungan masyarakat tentunya pemberlakuan sanksi kebiri akan dirasakan adil, dengan tujuan agar pelaku tidak menjadi ancaman bagi anak-anak lainnya. Namun, jika dilihat dari sudut pandang hakekat sanksi itu sendiri, bobot sanksi kebiri bisa melebihi dari perbuatan yang dilakukan. Adanya sanksi pidana memang mengurangi bahkan mencabut sebagian hak asasi dari manusia, namun secara prinsip satu sanksi tidak boleh memicu timbulnya pembebanan derita lainnya di luar dari sanksi yang dijatuhkan. Perlu menjadi pertimbangan



bahwa sanksi kebiri kimia sangat beresiko pada kesehatan manusia. Beberapa penyakit seperti osteoporosis, diabetes, gangguan jantung dan kanker berpotensi dialami oleh mereka yang menjalani suntik kebiri. Dengan demikian selain atas hak integritas seksualnya berkurang akibat suntik kebiri, narapidana juga dihadapkan berbagai ancaman penyakit yang muncul akibat tindakan suntik kebiri tersebut.

Selanjutnya dalam perspektif keseimbangan dampak negatif dan manfaat. Berbagai hasil riset yang dilakukan beberapa pakar menunjukkan bahwa tindakan kebiri beresiko tinggi pada kesehatan manusia, sedangkan manfaatnya itu sendiri masih dirasa belum signifikan. Tindakan pegebirian memang dapat mereduksi fungsi organ seksual manusia, namun sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya kondisi tersebut tidak sepenuhnya menjamin seorang pelaku tidak mengulangi kembali perbuatan mengingat suntik kebiri memiliki durasi efektifitasnya dan reaksi dari pegebirian tersebut bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang berlatar belakang kelainan kondisi psikologi, tentunya pegebirian bukanlah solusi yang tepat sepanjang kondisi kejiwaan dari pelaku tersebut tidak dipulihkan. Selain itu, melihat perkembangan kasus kekerasan seksual saat ini lebih beragam, salah satunya dengan melibatkan penggunaan alat tertentu dalam kegiatan seksualnya, sehingga otomatis tindakan pegebirian tersebut berpotensi tidak efektif untuk kasus-kasus semacam itu.

Perspektif perimbangan *cost and benefit*. Seperti yang diuraikan pada paragraf sebelumnya, sanksi suntik kebiri masih dipertanyakan keberhasilannya dalam mengontrol kekerasan seksual anak, sedangkan terkait dengan biayanya sudah bisa diperkirakan mahal. Seperti yang dilansir dalam berita di beberapa media massa, diketahui bahwa biaya untuk rangkaian suntik kebiri sekitar 40 juta rupiah (Laurensius Arliman S, 2016b). Bisa diperkirakan dalam hitungan matematis besarnya biaya yang akan ditanggung negara untuk tindakan tersebut untuk satu orang pelaku saja, sedangkan jaminan keberhasilan dari suntik kebiri tersebut masih dipertanyakan. Selain persoalan biaya yang mahal, sebagai salah satu tindakan medis, pelaksanaan suntik kebiri tersebut tentunya harus melewati serangkaian prosedur medis yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya juga, terlebih lagi jika dalam prosesnya terjadi malpraktek.

Dari beberapa perspektif di atas, nampak bahwa sanksi kebiri belum mencakup nilai keseimbangan yang utuh. Nilai kerugian dan dampak yang diperkirakan muncul sebagai akibat pelaksanaan sanksi kebiri tersebut melebihi dari jaminan keberhasilan suntik kebiri



tersebut dalam mengontrol atau mereduksi kekerasan seksual pada anak. Legalisasi sanksi kebiri tanpa disertai analisis yang patut hanya akan menjadi *emergency exit* atau *shortcut* pemerintah dalam mengatasi fenomena kekerasan seksual anak, yang mana eksistensinya berpotensi menjadi beban keuangan negara dan menimbulkan permasalahan baru di masa yang akan datang.

D. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai sarana penanggulangan kejahatan, pemberlakuan sanksi kebiri belum memiliki nilai manfaat dan keadilan di dalamnya. Besarnya dampak yang ditimbulkan yang tidak sebanding dengan manfaatnya dalam mereduksi kekerasan seksual anak, menjadikan sanksi kebiri nampak sebagai *emergency exit* pemerintah. Dalam konteks pemidanaan, sanksi kebiri juga tidak dapat dikatakan sebagai alat pencegah kejahatan yang ekonomis, mengingat implementasi sanksi ini akan membutuhkan biaya yang cukup mahal tanpa disertai jaminan efektifitas sanksi secara patut. Bagaimanapun, sanksi pidana ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi bisa dipandang sebagai solusi yang baik, di sisi lain bisa menimbulkan banyak persoalan hukum baru jika tidak dilengkapi dengan dasar rasionalitas pemidanaan yang layak. Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah pemerintah perlu meninjau ulang pengaturan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, utamanya terkait dengan status sanksi, syarat (kualifikasi), serta pelaksanaan sanksi kebiri kimia. Selain itu pemerintah perlu kiranya lebih menfokuskan pada upaya terapi perilaku (*behavioural therapy*) pada pelaku dan rehabilitasi yang optimal pada korban kekerasan seksual anak dibandingkan hanya menerapkan kebiri kimia pada pelaku.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2006a). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arief, B. N. (2006b). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Bernard L. Tanya, Y. N. S. dan M. Y. H. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Driscoll, S. (2020). Indonesia To Start Chemical Castration of Paedophiles: Other Countries that use the punishment. Retrieved July 9, 2020, from www.straittimes.com
- Finkelhor, D. (2008). *Childhood Victimization: Violence, Crime, Abuse, in the Live of Young People*. New York: Oxford University Press.
- Finkelhor, D. (2014). *Childhood Victimization*. New York: Oxford University Press.



- India Bryce, W. P. (2020). *Child Sexual Abuse: Forensic Issues in Evidence, Impact and Management*. England: Elsevier.Inc.
- Joo Yong Lee, K. S. C. (2013). Chemical Castration for Sexual Offenders: Physicians' Views. *Journal of Korean Medical Science*, 28(2).
- Laurensius Arliman S. (2016a). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Justitia et Pax*, 32(2).
- Laurensius Arliman S. (2016b). *Perlindungan Anak (Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri Dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa)*. Deepublish. Yogyakarta.
- Laurensius Arliman S. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305–326. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Laurensius Arliman S. (2018). Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 193–214. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>
- Lombardo, C. (2020). 7 Key Pros and Cons of Chemical Castration. Retrieved July 6, 2020, from www.nlcatp.org
- Online, K. M. (2020). Kamus Medis Online. Retrieved February 7, 2020, from www.medical-dictionary.thefreedictionary.com
- Packer, H. L. (2008). *The Limit of Criminal Sanctions*. California: Stanford Press.
- Putnam, F. W. (2003). Ten-Year Research Update Review: Child Sexual Abuse. *Journal American Academic Child Adolescence Psychiatry*, 42(3).
- Ratkoceri, V. (2017). Chemical Castration of Child Molesters – Right or Wrong. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 11(1).
- Rumble, L. (2018). Childhood Sexual Violence in Indonesia: A Systematic Review. *Jurnal Trauma Violence & Abuse*, 21(2).
- Tullio, E. M. (2009). Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional. *Chapman Law Review*, 13(191).
- Uzair Fauzan, H. P. (2006). *Teori Keadilan John Rawls*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Weinberger, L. E. (2005). The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders. *Journal The American Academic Psychiatry Law*, 33(1).